



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 22 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN
UNTUK PERSIAPAN PELAKSANAAN LOMBA DESA
TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan persiapan pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Pembina Kabupaten untuk Persiapan Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN UNTUK PERSIAPAN PELAKSANAAN LOMBA DESA TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025.
- KESATU :** Membentuk Tim Pembina Kabupaten untuk Persiapan Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim Pembina Kabupaten untuk Persiapan Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengukuhkan pemenang Lomba Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2025 berdasarkan hasil kegiatan Evaluasi Perkembangan dan Penilaian Lomba Desa Tingkat Kecamatan Gantung sebagai desa yang akan mewakili Lomba Desa tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025;
 - b. melaksanakan pembinaan kepada pemenang Lomba Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2025;
- KETIGA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



**SUSUNAN TIM PEMBINAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN
LOMBA DESA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025**

I. BIDANG PEMERINTAHAN

No	Nama/NIP/Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Indikator Evaluasi dan Penilaian
1.	KAMARUDIN MUTEN BUPATI BELITUNG TIMUR	Pengarah I	-
2.	KHAIRIL ANWAR WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR	Pengarah II	-
3.	RONNY SETIAWAN, S.IP., MPA NIP. 19751023 200112 1 005	Ketua	Ketua
4.	MELTA INDAH NURHAYATI, S.STP.,M.Kesos NIP. 19860124 200412 2 001	Anggota	Bidang Pemerintahan (Musyawarah Desa)
5.	HERMAWAN, S.M NIP. 19770829 200212 1 007	Anggota	Bidang Pemerintahan (Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa)
6.	DARUL SHISKA, SE NIP. 19770920 201101 1 002	Anggota	Bidang Pemerintahan (Adminitrasi, Keuangan Desa)
7.	MONICA DESSYANI, S.Sos NIP. 19981223 202202 2 002	Anggota	Bidang Pemerintahan (Akuntabilitas Pembinaan dan Pengawasan)
8.	HENDRA WADIE	Anggota	Bidang Pemerintahan (Inisiatif dan Kreatifitas, Ketersediaan Sistem Teknologi Informasi Berbasis Internet dan Perangkat Komputer)
9.	JOICE ELVIANTY, S.Sos NIP. 19811115 201101 2003	Anggota	Bidang Pemerintahan (Adminitrasi dan Pelestarian Adat dan Budaya)
10.	DEBI TRI BIANSYAH, S.Sos NIP. 19901207 202202 1 001	Anggota	Bidang Pemerintahan (Identitas Desa dan Batas Desa)

II. BIDANG KEWILAYAHAN

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Tim	Indikator Evaluasi dan Penilaian
11.	YULLI CARDENARIA, S.Sos NIP. 19870701 202202 2 001	Anggota	Bidang Kewilayahan (Tanggap dan Siaga Bencana (Perencanaan Kontingensi, Peta Resiko Bencana, Sistem Peringatan Dini Terpusat pada Masyarakat, Infrastruktur Evakuasi, (Pengaturan Investasi (Investasi yang Masuk ke Desa)

12.	SILFIA MARETTA	Anggota	Bidang Kewilayahan (Tanggap dan Siaga Bencana (Perencanaan Kontingensi, Peta Resiko Bencana, Sistem Peringatan Dini Terpusat pada Masyarakat, Infrastruktur Evakuasi, (Pengaturan Investasi (Investasi yang Masuk ke Desa)
13.	EKO SUGIYANTO, S. Sos. NIP. 19720705 200501 1 011	Anggota	Bidang Kewilayahan (Embrio Aktivitas Inovasi, Kelembagaan Inovasi, Jejaring Inovasi)
14.	ARIEF WIBOWO BASRIE, SE NIP.19820828 201001 1 018	Anggota	Bidang Kewilayahan (Embrio Aktivitas Inovasi, Kelembagaan Inovasi, Jejaring Inovasi)
15.	CIPTO, S.I.P. NIP. 19831109 202221 1 005	Anggota	Bidang Kewilayahan (Budaya Inovasi Masyarakat, Keterpaduan Perencanaan Inovasi, Kepekaan Masyarakat terhadap Dinamika Global/Ekonomi dan Faktor-faktor Kunci dalam Pengelolaan Potensi secara Inovatif)

III. BIDANG KEMASYARAKATAN

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Tim	Indikator Evaluasi dan Penilaian
16.	VIVI YULIANA	Anggota	Bidang Kemasyarakatan (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
17.	LISA	Anggota	Bidang Kemasyarakatan (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
18.	PRIMA ETTY LESTARI, S.Sos NIP. 19830714 201001 2 015	Anggota	Bidang Kemasyarakatan (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
19.	NURHASTUTI	Anggota	Bidang Kemasyarakatan (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
20.	HARSILAINI, S. Ag NIP. 19670826 200212 2 003	Anggota	Bidang Kemasyarakatan (Partisipasi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan)
21.	YURDIAS, S.IP NIP.19830322 201001 1 017	Anggota	Bidang Kemasyarakatan (Keamanan dan Ketertiban Pengamanan Lingkungan dan Manusia, Konflik SARA)
22.	Itta Erlina,SKM NIP. 19810506 200804 2 002	Anggota	Bidang Kemasyarakatan (Kesehatan)

23.	HERLINAWATI, S.Far.Apt. NIP. 19820425 200501 2 011	Anggota	Bidang Kemasyarakatan (Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Kapasitas Masyarakat)
24.	SUPENI, SKM NIP. 19720320 199103 2 001	Anggota	Bidang Kemasyarakatan (Pendidikan, Ekonomi)

IV. INSTRUMEN PEMANTAUAN

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Tim	Indikator Evaluasi dan Penilaian
25.	RENDY OKTOVIANUS, S.IP NIP. 19951005 202203 1 001	Anggota	Bidang Pemantauan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
26.	IMAM FAISAL	Anggota	Bidang Pemantauan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN